



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM
DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penyempurnaan nomenklatur, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe (Berita Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
12. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
14. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
15. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe
18. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
19. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah; dan
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

2. Judul Paragraf 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Bidang Program, Pendidikan dan Evaluasi

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Program, Pendidikan Dan Evaluasi merupakan unsur pelaksana Dinas dalam bidang pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia, bidang penataan dan pembinaan sarana agama serta bidang pendidikan dan pengajaran agama.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bidang Program, Pendidikan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia, bidang penataan dan pembinaan sarana agama serta bidang pendidikan dan pengajaran agama.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Program, Pendidikan dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan-bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi dalam penyusunan kebijakan umum dibidang pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia, penataan dan pembinaan sarana agama dan bidang pendidikan dan pengajaran agama;
- b. pengelolaan kegiatan dalam bidang pembinaan dan pendidikan sumber daya manusia, penataan dan pembinaan sarana agama dibidang pendidikan dan pengajaran agama;
- c. pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dalam bidang Syari'at Islam;
- d. pengkajian dan pendidikan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang bina program, pendidikan dan evaluasi;
- e. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Kerja Tahunan Dinas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 33 huruf a diubah, sehingga Pasal 33 huruf a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan Administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian/Seksi merupakan Jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 16 AGUSTUS 2019 M
15 DZULHIJAH 1440 H



WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 16 AGUSTUS 2019 M
15 DZULHIJAH 1440 H



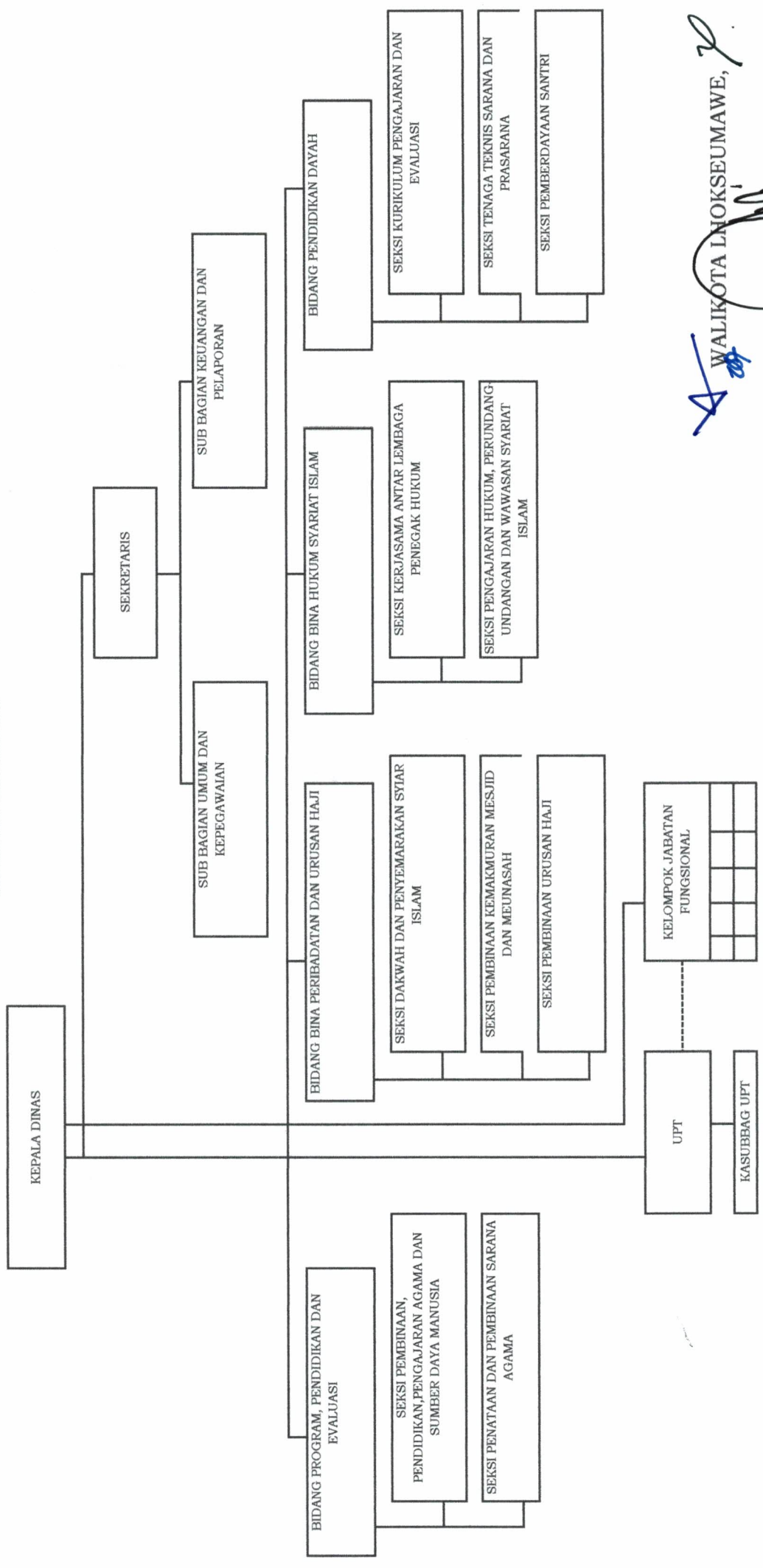
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

MISWAR

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019 NOMOR

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
SYARIAH ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKEUMAWE

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SYARIAH ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
KOTA LHOKEUMAWE



WALIKOTA LHOKEUMAWE, P
SUAIDI YAHYA